



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

PUTUSAN

Nomor : 004/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Adi Setiono-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1810053107860001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Polaman RT/RW 001/005 Pekon Pagelaran
Kecamatan Pagelaran-----
Tempat, Tanggal Lahir : Polaman, 30 Juli 1986-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Pagelaran-----

MELAPORKAN

1. Terlapor 1 (Satu) :-----

Nama : Mustafa Kamal-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 1 (Satu) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran-----

2. Terlapor 2 (Dua) :-----

Nama : Gatot Wahyudi -----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 2 (Dua) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran -----

3. Terlapor 3 (Tiga):-----

Nama : Idrus Kamal-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 3 (Tiga) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran-----

4. Terlapor 4 (Empat):-----

Nama : Jumadi-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 4 (Empat) TPS 9
(Semilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran -----

5. Terlapor 5 (Lima):-----

Nama : Safrizal-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 5 (Lima) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran-----

6. Terlapor 6 (Enam):-----

Nama : M. Aqil Siroj-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) 6 (Enam) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran -----

7. Terlapor 7 (Tujuh) :-----

Nama : Ita Suryani-----
Alamat/Tempat Tinggal : Patoman RT/RW 002/003 Pekon Patoman
Kecamatan Pagelaran-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) TPS 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran-----

Dengan temuan bertanggal 17 April 2019 oleh Adi Setiono selaku Ketua
Panwaslu Kecamatan Pagelaran dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor:
004/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30
WIB. Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero melaporkan temuan
dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPPS
(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat
Pemungutan Suara) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran kepada Panwaslu Kecamatan Pagelaran. Bahwa pada
hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB
Panwaslu Kecamatan Pagelaran segera menindaklanjuti temuan
dari Panwaslu Pekon Patoman dengan meminta keterangan
Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan
mencari fakta yang terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9
(Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran. Dari hasil
keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) a.n Mustafa
Kamal dan Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero diduga KPPS

(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang melanggar Tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB. Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero melakukan pengawasan langsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran. Selanjutnya, pada saat pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9 (Sembilan). Bahwa Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu dari PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di TPS 9 yang mengatakan terdapat 2 (Dua) orang Pemilih yang terdaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 8 (Delapan) menggunakan hak pilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dengan menyerahkan Form. C.6-KPU. Selanjutnya Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero mengintruksikan kepada PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 (Sembilan) untuk menyampaikan kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) bahwa hal tersebut melanggar tatacara pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) meminta kepada Ketua KPPS TPS 9 (Sembilan) untuk mencantumkan pada Form. C2-KPU sebagai kejadian khusus dan membuatkan berita acara.-----

Berdasarkan kronologi kejadian diatas BERO selaku Panwaslu Pekon Patoman berkoordinasi dengan ADI SETIONO selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Pagelaran melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan dugaan pelanggaran Tatacara Pemungutan dan penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.-----

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB Panwaslu Kecamatan Pagelaran segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dengan meminta keterangan dari Ketua KPPS dan mencari fakta yang terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) a.n Mustafa Kamal dan Panwaslu Pekon Patoman a.n Bero diduga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan melanggar Tatacara Pemungutan dan Penghitunga Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undanga sebagai berikut :-----

- a. Pasal 60 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi;-----
"KPPS bertugas: Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS kemudian Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara";
- b. Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu";*-----
- c. Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----
Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan :-----
"Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebagai berikut":---
Pasal 28 Ayat (3) huruf c, menyebutkan :-----
"Anggota KPPS Keempat dan Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara":-----
Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2 (Dua) :-----
"Anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk

menunjukkan KPT-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) beserta formulir Model C.6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU";-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 3 (Tiga) :-----

"Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih";-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 4 (Empat) :-----

"Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU".----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk memberikan Sanksi kepada masing-masing Terlapor yaitu Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 (Sembilan) Pekon Patoman sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. *Print Out C.6-KPU a.n Kusmanto yang menerangkan bahwa saudara Kusmanto adalah Pemilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----*
2. *Print Out C.6-KPU a.n Wahyudi yang menerangkan bahwa saudara Wahyudi adalah Pemilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----*
3. *Print Out KTP-el a.n Mustafa Kamal yang menerangkan identitas terlapor KPPS 1 (Satu) yaitu sebagai Ketua di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----*
4. *Print Out KTP-el a.n Gatot Wahyudi yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 2 (Dua) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----*
5. *Print Out KTP-el a.n Idrus Kamal yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 3 (Tiga) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan*

- Pagelaran;-----
6. *Print Out* KTP-el a.n Jumadi yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 4 (Empat) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 7. *Print Out* KTP-el a.n Safrizal yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 5 (Lima) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 8. *Print Out* KTP-el a.n M. Aqil Siroj yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 6 (Enam) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 9. *Print Out* KTP-el a.n Ita Suryani yang menerangkan identitas terlapor Anggota KPPS 7 (Tujuh) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 10. *Print Out* KTP-el a.n Kusmanto yang menerangkan identitas Pemilih a.n Kusmanto;-----
 11. *Print Out* KTP-el a.n Wahyudi yang menerangkan identitas Pemilih a.n Wahyudi;-----
 12. *Print Out* KTP-el a.n Bero yang menerangkan identitas Panwaslu Pekon Patoman;-----
 13. *Print Out* KTP-el a.n Yuliono yang menerangkan identitas saksi;-----
 14. *Print Out* KTP-el a.n Supranoto yang menerangkan identitas saksi Partai;-----
 15. *Print Out* KTP-el a.n Eko Handoyo yang menerangkan identitas saksi Partai;-----
 16. *Print Out* KTP-el a.n Angga Saputra yang menerangkan identitas saksi Partai;-----
 17. *Print Out* Form. C.2-KPU yang menerangkan ada kejadian khusus di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 18. *Print Out* DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman yang menerangkan Pemilih a.n Kusmanto dan Wahudi merupakan Pemilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 19. *Print Out* Berita Acara menerangkan tentang kejadian khusus di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 20. *Print Out* C7.DPT-KPU TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman yang menerangkan daftar hadir Pemilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 21. *Print Out* C7.DPT-KPU TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman yang

menerangkan daftar hadir Pemilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan Terlapor memberikan jawaban secara lisan dengan pokok uraian sebagai berikut:-----

Terlapor 1 a.n Mustafa Kamal :-----

1. Bahwa benar Terlapor Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1 (Satu) mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menandatangani surat suara pada saat pencoblosan ;-----
2. Bahwa benar Terlapor menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran; -----
3. Bahwa Terlapor sudah berkoordinasi dengan Ketua KPPS di TPS 8 (Delapan) a.n Sunardi untuk tidak menerima dan memberikan izin kepada Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi apabila akan memilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dikarenakan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.-----

Terlapor 2 a.n Gatot Wahyudi :-----

1. Bahwa benar Terlapor sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 (Dua) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain. Bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan kepada Ketua KPPS;-----
2. Bahwa benar Terlapor menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi dan mengizinkan untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

3. Bahwa benar Terlapor memberikan 5 (Lima) Surat Suara yaitu Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, dan Surat Suara DPRD Provinsi kepada Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi.-----

Terlapor 3 a.n Idrus Kamal :-----

1. Bahwa benar Terlapor sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 3 (Tiga) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu mengumpulkan surat pemberitahuan Formulir Model C.6-KPU dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU, setelah pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain diberikan Ketua KPPS;-----
2. Bahwa benar Terlapor menerima Formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6- a.n Wahyudi serta mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi mengisi daftar hadir yang dituangkan dalam formulir Model C7.DPT-KPU;-----

Terlapor 4 a.n Jumadi :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 4 (Empat) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - a. Anggota KPPS 4 (Empat) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih;-----
 - b. Anggota KPPS 4 (Empat) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain beserta Formulir Model C.6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN/KPU;-----
 - c. Anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain yang ditunjukkan oleh Pemilih;-----
 - d. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU;-----
 - e. Apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara Formulir

Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU;-----

f. Apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS tempat tujuan Pemilih, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara Formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain dan mencatatnya kedalam salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya;-----

g. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS 4 (Empat) memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya kedalam Formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya.-----

2. Bahwa benar Terlapor menerima formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi;-----

3. Bahwa benar Terlapor tidak memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

4. Bahwa benar Terlapor mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pegelaran;-----

Terlapor 5 a.n Safrizal :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 (Lima) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:-----

a. Anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk :-----

1) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C.7-DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.3-KPU;-----

2) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU; dan-----

3) Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir

Model C7.DPK-KPU sesuai identitas Pemilih dalam KTP-el atau suket, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU.-----

- b. Dalam hal formulir Model C7.DPT-KPU dan C7.DPTb-KPU sudah terisi identitas Pemilih, anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih pada formulir Model C7.DPT-KPU atau C7.DPTb-KPU;-----
- c. Apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A.4-KPU, anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih tersebut untuk mengisi atau mencatatkan dan menandatangani formulir Model C7-DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih;-----
- d. Apabila terdapat Pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU, anggota KPPS 5 (Lima) menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C.7-DPTb-KPU;-----
- e. Anggota KPPS 5 (Lima) mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan;-----
- f. Apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, atau tidak mampu membaca dan menulis, tidak dapat mengisi identitas Pemilihnya ke dalam formulir Model C7,DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU atau formulir Model C7.DPK-KPU, KPPS 5 (Lima) atau Pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir pada formulir tersebut.-----

2. Bahwa benar Terlapor mencatatkan identitas Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam Formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

Terlapor 6 a.n M. Aqil Siroj :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 (Enam) bertempat di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;-----
2. Bahwa benar Terlapor melihat Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi memasukkan 5 (Lima) Surat Suara ke dalam Kotak Suara;--

Terlapor 7 a.n Bandi Hartono :-----

1. Bahwa benar sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) bertempat di dekat pintu keluar TPS bertugas mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;-----

2. Bahwa benar Terlapor melihat Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jarinya.-----

4. Keterangan Saksi-saksi -----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Penemu mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bero bin Marto Pawiro-----

- a. Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan Pelanggaran Administratif yang melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara yaitu Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- b. Bahwa Saksi melihat nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi terdaftar dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran ;-----
- c. Bahwa Saksi mengetahui Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dengan menyerahkan surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU;-----
- d. Bahwa Saksi menerangkan kejadian yang terjadi di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran merupakan kelalaian dari KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- e. Bahwa Saksi memastikan dengan mengambil gambar daftar hadir di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran bahwa Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dikarenakan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman

Kecamatan Pagelaran;-----

- f. Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi pada saat tiba di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- g. Bahwa Saksi melihat daftar hadir yang tertuang dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) dan TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dan memastikan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 (Delapan);-----

2. Yuliono bin Sutanto-----

- a. Bahwa Saksi melihat ada beberapa Pemilih dari TPS 8 (Delapan) datang ke TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sekira pukul 11.00 WIB.;-----
- b. Bahwa Saksi dan KPPS di TPS 9 (Sembilan) menghentikan sejenak proses pencoblosan akibat dari kedatangan beberapa Pemilih dari TPS 8 (Delapan) ke TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, kemudian memeriksa formulir Model C.6-KPU dan ditemukan adanya 2 (Dua) orang Pemilih dari TPS 8 (Delapan) a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran ;-----
- c. Bahwa Saksi melihat Ketua KPPS di TPS 9 (Sembilan) a.n Mustafa Kamal berkoordinasi dengan Ketua KPPS di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan pagelaran a.n Sunardi untuk tidak menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi menggunakan hak pilihnya di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dikarenakan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan pagelaran ;-----
- d. Bahwa Saksi segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Pagelaran atas kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dalam sidang pemeriksaan pembuktian Terlapor mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Sunardi bin Sastro Sukarjo

- a. Bahwa benar Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 8 (Delapan) telah

berkoordinasi dengan Ketua KPPS d TPS 9 (Sembilan) a.n Mustafa Kamal agar Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 (Delapan) dikarenakan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

- b. Bahwa Saksi tidak melihat Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi datang ke TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- c. Bahwa Saksi memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dan ditemukan nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

- a. **Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 29 April 2019 Penemu mengajukan kesimpulan sebagai berikut :-----**
Dari hasil pelaksanaan sidang, keterangan Pelapor, jawaban Terlapor serta keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran terkait adanya Pemilih di TPS 8 (Delapan) yang menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dikarenakan adanya ketidaktepatan dalam melakukan pemeriksaan identitas Pemilih pada saat akan melakukan pencoblosan.
- b. **Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 29 April 2019 Terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----**

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a) **Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :**
 - Bahwa Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal merupakan Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 1 (Satu) mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menandatangani surat suara pada saat pencoblosan;-----

- Bahwa benar Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal telah menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran merupakan kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dan sudah dituangkan dalam formulir Model C.2-KPU sebagaimana bukti P-12 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal sudah berkoordinasi dengan Ketua KPPS di TPS 8 (Delapan) untuk tidak menerima dan memberikan izin kepada Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi apabila akan memilih di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dikarenakan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal dapat dibuktikan dengan tidak tercantumnya nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi di dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-20 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 2 (Dua) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain. Bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan kepada Ketua KPPS;-----

- Bahwa benar Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi dan mengizinkan untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi dapat dibuktikan dengan adanya formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir C.6-KPU a.n Wahyudi sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 3 (Tiga) a.n Idrus Kamal sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 3 (Tiga) mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu mengumpulkan surat pemberitahuan Formulir Model C.6-KPU dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU, setelah pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain diberikan Ketua KPPS;-----
- Bahwa Terlapor 3 (Tiga) a.n Idrus Kamal menerima Formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6- a.n Wahyudi serta mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi mengisi daftar hadir yang dituangkan dalam formulir Model C7.DPT-KPU;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan Terlapor 3 (Tiga) a.n Idrus Kamal dapat dibuktikan dengan adanya formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi serta tercantumnya nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 serta bukti P-21 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi menerima formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi serta tidak memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi dapat dibuktikan dengan tidak tercantumnya nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam salinan

DPT TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran namun tercantum dalam salinan DPT TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-18 yang diajukan oleh Penemu;-----

- Bahwa Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 5 (Lima) bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara Anggota KPPS 5 (Lima) meminta Pemilih untuk Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.3-KPU;-----
- Bahwa benar Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal mencatatkan identitas Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran ;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-21 yang diajukan oleh Penemu;--
- Bahwa Terlapor 6 (Enam) a.n M. Aqil Siroj sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 6 (Enam) bertempat di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;-----
- Bahwa Terlapor 6 (Enam) a.n M. Aqil Siroj melihat Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi memasukkan 5 (Lima) Surat Suara ke dalam Kotak Suara;-----
- Bahwa Terlapor 7 (Tujuh) a.n Ita Suryani sebagai Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 7 (Tujuh) bertempat di dekat pintu keluar TPS mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;-----
- Bahwa benar Terlapor 7 (Tujuh) a.n Ita Suryani melihat Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi memberikan tanda

- husus berupa tinta di salah satu jarinya;-----
- Bahwa Saksi a.n Bero hadir di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sekira Pukul 11.30 WIB setelah dihubungi oleh Pengawas TPS;-----
 - Bahwa Saksi a.n Bero mengetahui ada dugaan Pelanggaran Administratif yang melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara yaitu Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 - Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Bero termasuk kejadian khusus dan dapat dibuktikan dengan formulir Model C.2-KPU yang menerangkan adanya kejadian khusus di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-17 yang diajukan oleh Penemu;--
 - Bahwa Saksi a.n Bero menerangkan kejadian yang terjadi di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran merupakan kelalaian dari KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
 - Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Bero dapat dibuktikan dengan diterimanya Pemilih a.n Kusmanto dan pemilih a.n Wahyudi menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran menggunakan formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Mode C.6-KPU a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-18 yang diajukan oleh Penemu;-----
 - Bahwa Saksi a.n Yuliono bersama KPPS di TPS 9 (Sembilan) menghentikan sejenak proses pencoblosan akibat dari kedatangan beberapa Pemilih dari TPS 8 (Delapan) ke TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, kemudian memeriksa formulir Model C.6-KPU dan ditemukan adanya 2 (Dua) orang Pemilih dari TPS 8 (Delapan) a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Yuliono dapat dibuktikan dengan adanya Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT tps 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran namun menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-18 yang diajukan oleh Penemu;--
- Bahwa Saksi a.n Sunardi sebagai Ketua KPPS di TPS 8 (Delapan) telah berkoordinasi dengan Ketua KPPS d TPS 9 (Sembilan) a.n Mustafa Kamal agar Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 (Delapan) dikarenakan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Sunardi dapat dibuktikan dengan formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran tidak tercatat nama Pemilih a.n Kusmanto dan nama Pemilih a.n Wahyudi sebagaimana bukti P-20 yang diajukan oleh Penemu;-----
- Bahwa Saksi a.n Sunardi memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran dan ditemukan nama Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi di TPS 8 (Delpan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.-----
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi a.n Sunardi dapat dibuktikan dengan salinan DPT di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran sebagaimana bukti P-18 yang diajukan oleh Penemu.-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :-----
“1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu”-----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----
“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :-----

“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”-----

4. Bahwa Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; kemudian Ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”; kemudian Ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi; kemudian Ayat (6) yang berbunyi “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :-----

a. Perbaikan adminisitrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. teguran tertulis;-----

c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.-----

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran".-----

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

"Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu".-----

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-----

Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM".-----

Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran."-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 004/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran yang pada pokoknya menguraikan adanya Ketua dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang diduga melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara dengan menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran yang pada pokoknya menguraikan adanya kelalaian Ketua dan Anggota KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman kecamatan Pagelaran dengan diduga melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara;-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *“KPPS bertugas Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS kemudian Pemungutan dan Penghitungan Suara”*-----
 2. Sebagaimana ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu”*;-----
 3. Sebagaimana Ketentuan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:-----

Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan :-----

“Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebagai berikut” :-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c, menyebutkan :-----

“Anggota KPPS Keempat dan Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara” :-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2 (Dua), menyebutkan :----

“Anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KPT-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU”;-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 3 (Tiga), menyebutkan :----

“Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih”;-----

Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 4 (Empat), menyebutkan :-

“Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih pada salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU ”.-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 8 (Delapan) Pekon patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi menerima surat

pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi dan mengizinkan untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi menerima surat pemberitahuan formulir Model C.6-KPU a.n Kusmanto dan formulir Model C.6-KPU a.n Wahyudi;-----
- Bahwa Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi tidak memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----
- Bahwa Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal mencatatkan identitas Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi dalam Formulir Model C7.DPT-KPU di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor merupakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang berjumlah 7 (Tujuh) orang terdiri dari Mustafa Kamal, Gatot Wahyudi, Idrus Kamal, Jumadi, Safrizal, M. Aqil Siroj, dan Ita Suryani;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang berjumlah 7 (Tujuh) orang terdiri dari Mustafa Kamal, Gatot Wahyudi, Idrus Kamal, Jumadi, Safrizal, M. Aqil Siroj, dan Ita Suryani;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi dan Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal yaitu sebagai Ketua dan Anggota KPPS di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran telah terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan melanggar tata cara pemungutan

4. Bahwa dalam melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan menerima dan mengizinkan Pemilih a.n Kusmanto dan Pemilih a.n Wahyudi yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 8 (Delapan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran untuk memilih di TPS 9 (Sembilan) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran ;-----
5. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini dinyatakan diterima.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan menerima pokok laporan untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal, Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi, Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi dan Terlapor 5 a.n Safrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Satu) a.n Mustafa Kamal, Terlapor 2 (Dua) a.n Gatot Wahyudi, Terlapor 4 (Empat) a.n Jumadi, dan Terlapor 5 (Lima) a.n Safrizal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu oleh 1) **Azis Amriwan, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) **M. Fathul Arifin, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019.-----

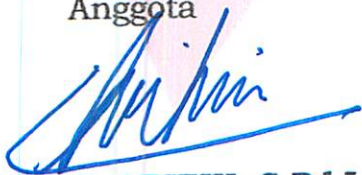
**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pringsewu**

Ketua



AZIS AMRIWAN, M.Si

Anggota



M. FATHUL ARIFIN, S.Pd.I

Anggota

FAJAR FAKHLEVI, S.Pd